



PUTUSAN

NOMOR : 33 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

VENNIE ARIANIE, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor : 8-9, RT.VI/RW.02, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Sanggau, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. M. TAMSIL SJOEKOER, SH.MH, SAMSIL, SH, MEISKE T. KORENGKENG, SH, ketiganya Advokat dari Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER, & REKAN, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3 Telp.& Fax 0561-769837 Pontianak, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2011,
2. DARIUS ZAKARIA, SH.MH & SETIADI GUNAWAN, SH, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Tanjungpura Nomor 353 (lantai) 1 Pontianak, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2011, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Oktober 2011 dibawah No.05/Pdt.G,Perlwn/2011/PN.SGU, selanjutnya disebut sebagai *PELAWAN sekarang sebagai PEMBANDING* ;-----

M e l a w a n :

TJAJAJA FUKTONO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 27, RT.1 PSR, RW.02, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Sanggau, dalam hal ini bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diri sendiri juga bertindak guna kepentingan ahli waris lainnya yaitu : FAMIATI dahulu bernama NG SIE HUA (isteri), SI FAM, ERLITE dan SONGGO TJAHAJA (anak) dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : HERI SUHAERI, SH, Advokat/pengacara beralamat Jalan Perintis/Bhakti No. 8/9 Sanggau, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** sekarang sebagai **TERBANDING** ;---

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 05/Pdt.G.Perlw/2011/PN.SGU. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Terlawan.-----

DALAM POKOK

PERKARA ;-----

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Pelawan/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 05/Pdt.G.Perlw/2011/PN.SGU. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terlawan/Terbanding pada tanggal 10 April 2012 ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Mei 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 14 Mei 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 05/PDT.G.Perlw/2011/PN.SGU, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau yang telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 30 April 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 05/Pdt.G.Perlw/2011/PN.SGU. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pelawan/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa yang termuat dalam memori banding Pelawan/Pembanding, hanya merupakan pengulangan yang telah diketengahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 05/Pdt.G.Perlw/2011/PN.SGU. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 05/Pdt.G.Perlw/2011/PN.SGU. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **04 JULI 2012** oleh kami

EDWARMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.** dan

ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal 28 Mei 2012 Daftar Nomor : 33/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota dan dibantu oleh **DR. H. M. JULIADI RAZALI, SH., SIP., MH.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (ACHMAD SUBAIDI, SH., MH.)

(EDWARMAN, SH.)

2 (ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(DR. H. M. JULIADI RAZALI, SH., SIP., MH.)

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).